



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/18/Pendidikan/BPPT & PMD/2010

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. **Konaya, S.Pd** tanggal 02 Juni 2010.
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/147/PLS/Pendik/2010 Tanggal 09 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "Pertiwi" di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur.
  - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.


- Mengingat
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **KONAYA, S.Pd**  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)  
Alamat Rumah : Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur  
Nama Lembaga Pendidikan : **"PERTIWI"**  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 09 Juli 2010



BUPATI LAHAT,  
**KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,**  
  
**Drs. BAKTI RIANSYAH, SH**  
**PEMIMPIN UTAMA MUDA**  
NIP. 19560929 198601 1 001